e-ISSN: 3109-9769
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
https://primasakti.web.id/index.php/jurisprima email: jurisprima@gmail.com

Hukum Profetik dalam Praktik Ketatanegaraan dan Penegakan Hukum

[*]Ady Supryadi[1], Tin Yuliani[2], Anies Prima Dewi[3], Nasri [4], Sarudi[5], Titin Titawati[6]

[1-5]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia
[6]Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

Article Info

Article history:
Received: December 20, 2025
Revised: December 28, 2025
Accepted: December 31, 2025

Keywords:
Prophetic law, constitutional law, law enforcement; substantive justice; prophetic values

Article type:
Research article

Vol. 02, Issue 01, 2025
Doi: 10.63868/jihk.v1i02.47

Abstract:

Introduction: *Prophetic law is a legal framework grounded in prophetic values, specifically humanisation (amar ma'ruf), liberation (nahi munkar), and transcendence (tu'minuna billah). Its main aim is to achieve substantive justice and enhance the welfare of the people.*
Objective: *This article seeks to examine and analyse the implementation of prophetic law within state administration and law enforcement practices in Indonesia.*
Method: *The research employs a normative legal research method, using philosophical, conceptual, and regulatory approaches.*
Results: *The findings indicate that, normatively, the values of prophetic law are reflected in the constitutional principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These principles particularly emphasise the guarantee of human rights, the pursuit of social justice, and the protection of the populace. However, in practice, implementing these values faces several challenges. These include the predominance of a legal positivist approach, the weak moral compass of law enforcement officials, and the insufficient integration of transcendental values in the formulation and implementation of laws.*
Conclusions and Recommendations: *The conclusions emphasise the necessity of enhancing the practice of law by reformulating national legal policies to better align with prophetic values.*

This is an open-access article under the CC BY-SA license.

[*]Corresponding Author:

Ady Supryadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia
Email: adysupryadi8@gmail.com

1. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsepsi negara hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga menempatkan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar filosofis negara yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.[1] Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum, masih kerap ditemukan kesenjangan antara nilai normatif konstitusi dan realitas empiris pelaksanaan hukum.

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 55–57.

Berbagai persoalan ketatanegaraan dan penegakan hukum, seperti praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, lemahnya perlindungan hak asasi manusia, serta kecenderungan penegakan hukum yang formalistik dan prosedural, menunjukkan bahwa hukum sering kali kehilangan dimensi moral dan kemanusiaannya.[2]Penegakan hukum yang berorientasi semata-mata pada legalitas formal berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pembebasan dan pemanusiaan manusia sebagaimana cita-cita negara hukum Pancasila.

Dalam konteks tersebut, berkembang gagasan hukum profetik sebagai paradigma alternatif dalam pengembangan dan penerapan hukum di Indonesia. Konsep hukum profetik berakar pada pemikiran Kuntowijoyo yang menekankan integrasi nilai-nilai kenabian, yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*), dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.[3] Hukum profetik memandang hukum tidak sekadar sebagai norma positif yang bersifat netral dan teknis, melainkan sebagai instrumen moral yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, membebaskan manusia dari penindasan, serta mengarahkan kehidupan bernegara pada nilai-nilai ketuhanan.

Secara normatif, nilai-nilai hukum profetik sejatinya memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI 1945 mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.[4] Dengan demikian, penerapan hukum profetik tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, melainkan dapat memperkaya dan memperkuat karakter negara hukum Indonesia yang berkeadaban.

Namun demikian, implementasi hukum profetik dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi paradigma hukum positivistik yang menempatkan hukum sebagai peraturan tertulis semata sering kali mengabaikan dimensi etis dan transendental hukum. [5]Selain itu, lemahnya integritas moral aparat penegak hukum dan penyelenggara negara turut menghambat aktualisasi nilai-nilai profetik dalam proses legislasi, penafsiran hukum, maupun penegakan hukum di lapangan.

Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi hukum profetik dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan paradigma hukum profetik serta kontribusi praktis bagi pembaruan hukum nasional yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral transendental. Dengan mengintegrasikan hukum profetik ke dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan negara hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermartabat secara moral.

---

[2] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 89.
[3] Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 99–102.
[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea ketiga dan keempat.
[5] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 173.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research)* yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum profetik dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai profetik dalam konstitusi dan praktik penegakan hukum.[6] Dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dengan Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan. Penelusuran dilakukan secara sistematis baik melalui perpustakaan fisik maupun basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional. Teknik Analisa bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif dan nilai-nilai hukum profetik, serta mengidentifikasi implikasinya dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

a. Konseptualisasi Hukum Profetik dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa hukum profetik merupakan paradigma hukum yang menempatkan nilai-nilai kenabian sebagai fondasi etik, moral, dan transendental dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.[7] Paradigma ini berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang cenderung memisahkan hukum dari nilai dan realitas sosial. [8]Dalam hukum profetik, hukum tidak dipahami sebagai norma yang netral dan bebas nilai, melainkan sebagai instrumen moral untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umat.

Secara teoritik, hukum profetik bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu humanisasi (amar ma'ruf), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (tu'minuna billah). Humanisasi menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek dari kekuasaan negara. Liberasi mengandung makna pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan struktural, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, transendensi menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada nilai ketuhanan dan tanggung jawab moral yang melampaui kepentingan duniawi.

Dalam konteks Indonesia, hasil kajian menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara hukum profetik dan karakter negara hukum Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai dan moral dalam penyelenggaraan hukum dan ketatanegaraan.[9] Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan dimensi transendensi, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35–37.
[7] Op.Cit, 89–94.
[8] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 37–41
[9] Ibid, , 89–95.

merepresentasikan humanisasi, sementara sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sejalan dengan prinsip liberasi dalam hukum profetik. Dengan demikian, hukum profetik bukanlah konsep asing, melainkan memiliki akar filosofis yang kuat dalam ideologi negara.[10]

b. Implementasi Hukum Profetik dalam Praktik Ketatanegaraan

Hasil menunjukkan bahwa implementasi hukum profetik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia secara normatif telah tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut secara substansial sejalan dengan nilai-nilai hukum profetik.

Dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, nilai humanisasi tercermin dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara. Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara.[11] Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai profetik dalam praktik ketatanegaraan. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi nilai profetik dalam ketatanegaraan masih bersifat parsial dan inkonsisten. Praktik penyelenggaraan negara masih didominasi oleh pendekatan legalistik-formal yang menempatkan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan. Proses legislasi, misalnya, sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi daripada pertimbangan etika dan kemaslahatan publik. Kondisi ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai liberasi dan transendensi dalam praktik ketatanegaraan.

Selain itu, etika ketatanegaraan sebagai bagian dari hukum profetik belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara efektif.[12] Mekanisme pengawasan dan penegakan etika penyelenggara negara masih lemah, sehingga tidak jarang terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prinsip moral dalam praktik pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum profetik belum menjadi paradigma dominan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, melainkan masih berada pada tataran normatif dan diskursif.

c. Implementasi Hukum Profetik dalam Penegakan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum profetik menuntut perubahan paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan positivistik menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

[10] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 301–305.
[11] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 45–48;
[12] Jimly Asshiddiqie, *Etika Ketatanegaraan: Negara Hukum yang Berkeadilan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), 21–25.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kultural yang menghambat implementasi nilai profetik. Dominasi positivisme hukum menyebabkan aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif. Akibatnya, hukum sering kali diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan dampaknya terhadap kelompok rentan. Lebih jauh, lemahnya integritas dan etika aparat penegak hukum menjadi tantangan serius dalam implementasi hukum profetik.[13] Kasus korupsi, kriminalisasi, dan diskriminasi dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa dimensi transendensi dan tanggung jawab moral belum terinternalisasi secara kuat. Dalam perspektif hukum profetik, penegakan hukum seharusnya dipahami sebagai amanah moral dan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan kemanusiaan, bukan sekadar pelaksanaan kewenangan formal.

Meskipun demikian, terdapat pula praktik-praktik penegakan hukum yang mencerminkan nilai profetik, seperti penerapan keadilan restoratif dan pendekatan non-penal dalam penyelesaian perkara tertentu. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial, empati terhadap korban dan pelaku, serta keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum profetik memiliki peluang untuk diimplementasikan secara nyata dalam sistem penegakan hukum Indonesia**.**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan utama dalam implementasi hukum profetik, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun penegakan hukum. Tantangan tersebut meliputi aspek struktural, kultural, dan paradigmatik. Secara struktural, sistem hukum dan kelembagaan negara masih dirancang berdasarkan paradigma positivistik yang menekankan kepastian hukum formal. Secara kultural, budaya hukum yang berkembang masih cenderung pragmatis dan elitis, sehingga nilai moral dan etik sering kali terpinggirkan.

Selain itu, tantangan paradigmatik berupa resistensi terhadap pendekatan hukum berbasis nilai dan transendensi juga menjadi hambatan tersendiri. Hukum profetik kerap dipersepsikan sebagai konsep normatif-religius yang sulit diimplementasikan dalam negara modern yang plural. Padahal, nilai-nilai profetik yang ditawarkan bersifat universal dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Secara teoretis, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa hukum profetik dapat berfungsi sebagai paradigma alternatif dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Paradigma ini mampu menjembatani dikotomi antara hukum dan moral, serta antara norma dan realitas sosial. Secara praktis, implementasi hukum profetik berimplikasi pada perlunya reformasi sistem hukum yang menekankan penguatan etika ketatanegaraan, integritas aparat penegak hukum, dan keberpihakan pada keadilan substantif.

[13] Op.Cit, Satjipto Rahardjo. 52–56.

4. Implications and limitations

Penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual dan normatif mengenai hukum profetik sebagai paradigma hukum, yang meliputi nilai humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*). Pembahasan tidak mencakup kajian sosiologis atau empiris mengenai perilaku individu aparat penegak hukum secara statistic dan pembahasan praktik ketatanegaraan dalam artikel ini dibatasi pada prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Penelitian ini tidak membahas secara rinci praktik politik praktis atau dinamika kekuasaan partai politik.

5. Conclusion

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hukum profetik merupakan paradigma hukum yang menempatkan nilai-nilai kenabian—humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*)—sebagai landasan etik, moral, dan filosofis dalam penyelenggaraan hukum dan kekuasaan negara. Paradigma ini menawarkan pendekatan alternatif terhadap dominasi positivisme hukum yang cenderung menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang kering nilai dan berorientasi prosedural.

Secara normatif, nilai-nilai hukum profetik sejatinya telah terinternalisasi dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral penyelenggara negara. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara hukum profetik dan karakter negara hukum Pancasila yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik. Namun demikian, dalam tataran implementasi, hukum profetik belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum. Praktik penyelenggaraan kekuasaan negara masih didominasi oleh pendekatan legalistik-formal dan kepentingan pragmatis, sementara penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kultural, seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum, rendahnya sensitivitas terhadap keadilan substantif, serta kuatnya pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam proses hukum.

Acknowledgments

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataramyang telah memberikan dukungan moril maupun materil hingga selesainya naskah ini.

Kontribusi Penulis

Penulis Pertama bertanggung jawab atas konseptualisasi ide, desain metodologi yuridis , dan penulisan draf awal. Penulis Kedua dan seterusnya berkontribusi dalam

menganalisis serta memberikan masukan/ide dan penyuntingan naskah akhir sehingga seluruh penulis telah menyetujui naskah final ini untuk dipublikasikan.

Konflik kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan naskah ini.

References

Jimly Asshiddiqie, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Kuntowijoyo, 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas.

Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jimly Asshiddiqie, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)

Jimly Asshiddiqie, 2017. *Etika Ketatanegaraan: Negara Hukum yang Berkeadilan* (Jakarta: Konstitusi Press)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945